

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 57

2019

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SISTEM LAYANAN DAN
RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang kelancaran dalam koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan petugas Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Tim Koordinasi dan petugas Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 99 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 460/25-Dinsos.Pemsos tanggal 3 Januari 2019 Perihal Tim Koordinasi dan Petugas Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.
6. Unsur Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kalangan professional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.

8. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Bekasi, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
9. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
10. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah system layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Daerah.
12. Sekretariat Teknis SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi adalah unit pelaksana pelayanan terpadu yang menangani masalah kesejahteraan social dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos merupakan lembaga yang memudahkan warga masyarakat di Kelurahan untuk menjangkau Layanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan ditingkat Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT
PENANGANAN KEMISKINAN KOTA BEKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi.
- (2) SLRT penanganan kemiskinan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah social dimasyarakat.

Pasal 3

Sekretariat SLRT berkedudukan di Dinas Sosial Kota Bekasi

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi SLRT penanganan Kemiskinan Kota Bekasi terdiri dari:
 - a. Pembina adalah Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.

- b. Ketua SLRT dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
 - c. Unsur pelaksana terdiri dari :
 - 1. Sekretariat merupakan tempat dan pusat SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi.
 - 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang manager dan sekaligus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat.
 - 3. Manager SLRT membawahi Front Office, Supervisor, dan Back Office.
 - 4. Front office terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaduan;
 - b. Seksi Pengelolaan data;
 - c. Seksi Pemantauan dan evaluasi.
 - 5. Supervisor membawahi fasilitator yang tersebar di setiap Kecamatan.
 - 6. Back office terdiri dari :
 - a. Bagian Pendidikan;
 - b. Bagian Kesehatan;
 - c. Bagian Sosial ekonomi;
 - d. Bagian Pengelolaan data;
 - e. Bagian Pengaduan.
- (2) Unsur pelaksana SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsure Pemerintah Daerah dan dapat direkrut dari kalangan profesional.
- (3) Penetapan unsur pelaksana SLRT sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Struktur Organisasi Sekretariat Teknis SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

Sekretariat Teknis SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. Mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. Mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- e. Membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi SLRT dan Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Sekretariat Teknis SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Teknis SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan Kota Bekasi, dan antar Perangkat Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Mei 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,


Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 57 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN KOTA BEKASI

**STRUKTUR ORGANISASI SLRT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BEKASI**



WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 57 SERI E